


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 12 TAHUN : 1994 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1991
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 jo
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 perlu
dinaikan ;

b. bahwa 2

- 2 -

b. bahwa besarnya kenaikan biaya penunjang
kegiatan tersebut diatas disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka dengan memperhatikan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD
tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1993/1994 .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal 1

" Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.1284-Huk/1991 tanggal 22 Juni 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 24 Juni 1991 Nomor 11 Tahun 1991 seri D yang telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut : "

Pasal 5

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 DPRD ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN 4

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Juli 1994 Nomor 188.342/SK. 1205-Huk/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A B A R A T

Cap. ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 11 Juli 1994 Nomor 12 Tahun 1994 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A



Pasal 14 ayat (2)
Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun.

diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

" Biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan sebesar Rp.225.250.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, dengan perincian sebagai berikut :

- Dana penunjang kegiatan DPRD Rp. 75.000.000,00
- Tunjangan kesejahteraan Rp. 47.200.000,00
- Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 103.050.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 9 Februari 1994

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DT II MAJALENGKA
Ketua,

Cap. ttd

SUYANID.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

Cap. ttd

Drs.H. ADAM HIDAYAT, SH.

Peraturan 6